



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 100 /UN17/KP.12.05/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS PADA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 752/UN17.5/KP/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Usul Pemberhentian Anggota Satuan Pengamanan Kampus pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Anggota Satuan Pengamanan Kampus pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode tahun 2022-2026;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 221/UN17/HK.02.03/2023 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS PADA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kesatu : Bahwa terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam kolom 5 memberhentikan
dengan hormat saudara yang tercantum dalam kolom 2, unit kerja sebagaimana
tercantum dalam kolom 6 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan
ini sebagai Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkungan Universitas
Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;

Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan
sebagaimana tercantum dalam kolom 5;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Mei 2023

Rektor, *h.*

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
2. Bendahara DIPA PNBPK FKIP Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 1500/UN17/KP.12.05/2023

Perihal : PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	TMT Pengangkatan Awal	TMT Pemberhentian	Unit Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Abu Bekar Sidik, S.Pd., M.Pd	Banjarmasin, 1 Desember 1966	27 Desember 2006	6 Maret 2023	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Surat Dekan: 752/UN17.5/2023
2	Hariyanto	Samarinda, 18 Juni 1974	1 Maret 2008	6 Maret 2023	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Surat Dekan: 752/UN17.5/2023
3	Ruspiansyah, S.Pd	Samarinda, 3 Oktober 1974	6 Maret 2008	6 Maret 2023	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Surat Dekan: 752/UN17.5/2023
4	Alex Oberd	Samarinda, 17 Oktober 1964	25 Mei 2009	6 Maret 2023	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Surat Dekan: 752/UN17.5/2023
5	Haryadi	Samarinda, 29 Maret 1976	1 Juni 2009	6 Maret 2023	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Surat Dekan: 752/UN17.5/2023
6	Jailani	Samarinda, 3 Maret 1970	1 Oktober 2011	6 Maret 2023	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Surat Dekan: 752/UN17.5/2023
7	Umar Dhani AF	Samarinda, 6 September 1976	2 Januari 2018	6 Maret 2023	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Surat Dekan: 752/UN17.5/2023

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 16 Mei 2023



Rektor, *br.*

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001